



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.102, 2016

KEMENDIKBUD. Gedung/Kantor. Penggunaan dan Pengelolaan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN GEDUNG/KANTOR  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penggunaan dan Pengelolaan Gedung/Kantor di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 91 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2011, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga perlu dicabut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penggunaan dan Pengelolaan Gedung/Kantor di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN GEDUNG/KANTOR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

Pasal 1

- (1) Gedung/Kantor di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berlokasi di:
- a. Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta;
  - b. Jalan RS. Fatmawati, Cipete, Jakarta;
  - c. Jalan Gunung Sahari Raya No. 4, Senen, Jakarta;
  - d. Jalan Raya Narogong Ciketing Udik, Bekasi, Jawa Barat;

- e. Jalan Raya Puncak Km. 86, Cisarua, Bogor, Jawa Barat;
  - f. Jalan RE. Martadinata Km. 15,5, Ciputat, Tangerang Selatan;
  - g. Jalan Raya Cinangka Km. 19, Bojongsari, Depok;
  - h. Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta;
  - i. Jalan MT. Haryono, Jakarta Selatan;
  - j. Jalan Condet Pejaten, Jakarta Selatan.
- (2) Gedung/kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah gedung pemerintah yang tanggung jawab penggunaan dan pengelolaannya merupakan kewenangan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

#### Pasal 2

Pengaturan atas penggunaan dan pengelolaan gedung/kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 3

Fasilitas umum seperti perpustakaan, poliklinik, perparkiran dikelola dalam satu unit/lokasi dengan satu sistem manajemen terpadu di bawah pengelolaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

#### Pasal 4

- (1) Perubahan pengaturan penggunaan dan pengelolaan gedung/kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Renovasi, rehabilitasi, dan/atau penataan lingkungan gedung/kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus mendapat persetujuan Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penggunaan dan Pengelolaan Gedung/Kantor di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 91 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penggunaan dan Pengelolaan Gedung/Kantor di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Januari 2016

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Januari 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

## III. KOMPLEKS KEMENDIKBUD JL. GUNUNG SAHARI RAYA No. 4 SENEN JAKARTA

NAMA GEDUNG	LANTAI	PERUNTUKAN	PENGGUNA	PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN GEDUNG		KETERANGAN
				DALAM	LUAR	
Gedung A	Dasar	Lobby, Perpustakaan, Penunjang	Pusat Kurikulum dan Perbukuan	Badan Penelitian dan Pengembangan	Badan Penelitian dan Pengembangan	Halaman, Taman, Parkir dan Mekanikal Elektrikal Gedung A dikelola oleh Badan Penelitian dan Pengembangan
	1	Kantor	Sekretariat Ditjen Kebudayaan	Direktorat Jenderal Kebudayaan		
	2	Kantor	Pusat Kurikulum dan Perbukuan	Badan Penelitian dan Pengembangan		
	3	Kantor				
	4	Kantor				
	5	Kantor				
	6	Kantor				
7	Kantor • Ruang Sidang					
Gedung B	Dasar	Lobby, Gudang, Penunjang	Pusat Penilaian Pendidikan	Badan Penelitian dan Pengembangan	Badan Penelitian dan Pengembangan	Halaman, Taman, Parkir dan Mekanikal Elektrikal Gedung B dikelola oleh Badan Penelitian dan Pengembangan
	1	Kantor				
	2	Kantor				
	3	Kantor				
	4	Kantor				
	5	Kantor				
	6	Kantor				
7	Kantor					

## IV. KOMPLEKS GUDANG KEMENDIKBUD - JL. NAROGONG CIKETING UDIK BEKASI JAWA BARAT

NAMA GEDUNG	LANTAI	PERUNTUKAN	PENGGUNA	PENANGGUNG JAWAB		KETERANGAN
				DALAM	LUAR	
Gudang A	1	Gudang	Seluruh Unit Kerja Kemendikbud	Sekretariat Jenderal	Sekretariat Jenderal	Halaman dan Parkir serta Mekanikal dan Elektrikal dikelola oleh Sekretariat Jenderal
Gudang B						
Gudang C						
Gudang D						
Gudang E						

## V. KOMPLEKS WISMA ARG MULYA - KEMENDIKBUD - JL. RAYA PUNCAK KM. 86 CISARUA BOGOR JAWA BARAT

NAMA GEDUNG	LANTAI	PERUNTUKAN	PENGGUNA	PENANGGUNG JAWAB		KETERANGAN
				DALAM	LUAR	
Wisma Arg Mulya	-	Wisma	Seluruh unit kerja Kemendikbud dan mitra yang berkepentingan	Sekretariat Jenderal	Sekretariat Jenderal	Halaman, Taman dan Parkir serta Mekanikal/Elektrikal dikelola oleh Sekretariat Jenderal

## VI. KOMPLEKS KEMENDIKBUD DI CIPUTAT TANGERANG - BANTEN

NAMA GEDUNG	LANTAI	PERUNTUKAN	PENGGUNA	PENANGGUNG JAWAB		KETERANGAN
				DALAM	LUAR	
Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan	-	Kantor	Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan (Pustekomdikbud)	Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan (Pustekomdikbud)	Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan (Pustekomdikbud)	Halaman, Taman dan Parkir serta Mekanikal/Elektrikal dikelola oleh Pustekomdikbud

## VII. KOMPLEKS KEMENDIKBUD - JL. RAYA CINANGKA BOJONGSARI DEPOK JAWA BARAT

NAMA GEDUNG	LANTAI	PERUNTUKAN	PENGGUNA	PENANGGUNG JAWAB		KETERANGAN
				DALAM	LUAR	
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai (Pusdiklatpeg)	-	Kantor, Ruang Belajar, Asrama	Pusdiklatpeg	Sekretariat Jenderal	Sekretariat Jenderal	Halaman, Taman dan Parkir serta Mekanikal/Elektrikal dikelola oleh Sekretariat Jenderal

## VIII. KOMPLEKS KEMENDIKBUD - JL. DAKSINAPATI BARAT IV RAWAMANGUN JAKARTA TIMUR

NAMA GEDUNG	LANTAI	PERUNTUKAN	PENGGUNA	PENANGGUNG JAWAB		KETERANGAN
				DALAM	LUAR	
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	-	Kantor	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Halaman, Taman dan Parkir serta Mekanikal/Elektrikal dikelola oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

## IX. KOMPLEKS KEMENDIKBUD DI JALAN MT. HARYONO JAKARTA SELATAN

NAMA GEDUNG	LANTAI	PERUNTUKAN	PENGGUNA	PENANGGUNG JAWAB		KETERANGAN
				DALAM	LUAR	
Gedung Perfilman	6, 7, 8	Kantor	Sekretariat Lembaga Sensor Film (LSF)	Sekretariat Jenderal	Sekretariat Jenderal	Tanah dan Gedung tercatat dalam SIMAKBMN Kementerian Pariwisata

## X. KOMPLEKS KEMENDIKBUD DI JALAN CONDET - PEJATEN JAKARTA SELATAN

NAMA GEDUNG	LANTAI	PERUNTUKAN	PENGGUNA	PENANGGUNG JAWAB		KETERANGAN
				DALAM	LUAR	
Gedung Pusat Penelitian Arkeologi Nasional	-	Kantor	Pusat Penelitian Arkeologi Nasional	Badan Penelitian dan Pengembangan	Badan Penelitian dan Pengembangan	Halaman, Taman dan Parkir serta Mekanikal/Elektrikal dikelola oleh

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ttd

ANIES BASWEDAN